



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM AGAM MAJU GENERASI PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan program Agam Maju Generasi Pintar berupa pemberian bantuan biaya hidup bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Agam;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud huruf a, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, dipandang perlu ada pedoman dalam pelaksanaan program Gerakan Agam Maju Generasi Pintar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Agam Maju Generasi Pintar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM AGAM MAJU GENERASI PINTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
6. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Agam yang membutuhkan bantuan biaya hidup untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
7. Program Agam Maju Generasi Pintar yang selanjutnya disebut Program adalah program pemberian Bantuan Biaya Hidup bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
8. Bantuan Biaya Hidup bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah Kabupaten Agam berupa biaya hidup sesuai persyaratan yang ditentukan.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Indek Prestasi Kumulatif selanjutnya disebut IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah satuan kredit semester tiap mata kuliah yang ditempuh.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Agam pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Program Agam Maju Generasi Pintar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mengentaskan kemiskinan di daerah;
- b. memberikan bantuan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi;
- c. membantu kelangsungan pendidikan mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi;
- d. meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa;

- e. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi masyarakat dengan potensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi; dan
- f. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan;
- b. tatacara;
- c. pembiayaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penutup.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 5

Program ditujukan bagi anggota keluarga kurang mampu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas dan/atau sederajat yang telah dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta; dan
- b. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Agam.

Pasal 6

Calon penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau foto copy kartu keluarga.
- b. foto copy Kartu Indonesia Pintar atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau bukti penerima bantuan program sembako dari Kementerian Sosial atau bukti terdaftar dalam Basis Data Terpadu; dan
- c. foto copy bukti diterima di perguruan tinggi bagi calon mahasiswa.

BAB III
TATACARA

Pasal 7

- (1) Bupati melalui surat Sekretaris Daerah menyampaikan informasi secara tertulis mengenai Program kepada Kepala Sekolah Menengah Atas dan/atau sederajat dan Walinagari.
- (2) Penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Juli setiap tahun.
- (3) Penerima Program diusulkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas dan/atau sederajat bagi calon Penerima Program yang bersekolah di Daerah atau Walinagari bagi calon penerima Program yang bersekolah di luar Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah Menengah Atas dan/atau sederajat dan Walinagari menyampaikan daftar usulan calon penerima Program kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat bulan Agustus setiap tahun.
- (2) Usulan penerima Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan verifikasi data terhadap usulan calon penerima Program yang diusulkan oleh kepala sekolah dan walinagari.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur perangkat daerah, Badan Amil Zakat Nasional Daerah, dan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 10

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan calon penerima program;
- b. melakukan penilaian usulan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. melakukan klasifikasi terhadap usulan;
- d. melakukan rekapitulasi terhadap usulan yang memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan calon penerima Program;
- f. membuat berita acara hasil verifikasi calon penerima program; dan
- g. menyampaikan berita acara verifikasi calon penerima Program kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Program.

Pasal 11

Penerima Program ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Penerima Program yang telah ditetapkan dapat mengajukan perpanjangan penerimaan Bantuan program dengan persyaratan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi,
- (2) Pengajuan perpanjangan diajukan oleh penerima program kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat bulan Agustus.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Bantuan bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pengelolaan Bantuan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Maret 2022

A BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 17